



PENETAPAN

Nomor : 95/Pdt.P/2025/PA.Llk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 21 November 1971, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, email **xxX** sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 09 Juni 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, email **xxX** sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 11 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Nama : XXx
NIK : xXx
TTL : XXx, 03 Januari 2008
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat :Dusun II, Desa XXx, Kecamatan XXx,Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Isterinya :

Nama : XXx
NIK : xXx
TTL : XXx, 3 Januari 2006
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat :Dusun III, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Isterinya XXx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Halaman. 2 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXx tertanggal 20 Mei 2024;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Isterinya XXx dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 10 Mei 2024 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) Bulan dan sudah melakukan pemeriksaan di Puskesmas XXx dengan Nomor : 400.7.22.1./596/PKM-A/V/2025 tertanggal 21 Mei 2025;

5. Bahwa, calon mempelai wanita berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa calon istri sekarang bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa Para Pemohon sudah datang kerumah Keluarga calon mempelai wanita untuk melamar calon mempelai wanita, dan Keluarga calon mempelai wanita menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon (XXx) untuk menikah dengan calon Isterinya (XXx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, secara bergantian mengenai resiko perkawinan anak dibawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (vide Pasal 12 ayat (1) dan

Halaman. 3 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), diantaranya a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sangat disarankan kepada Pemohon sebagai orangtua/wali untuk menunda sampai usia minimal 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan anak dari Para Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Hakim selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama XXx dengan calon istrinya bernama XXx;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa XXx saat ini sudah lulus SMA;
- Bahwa XXx bermaksud melangsungkan perkawinan dengan XXx, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa XXx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa XXx sudah lama berpacaran dengan calon istrinya sejak tahun 2024 dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa alasan mendesak dari XXx agar segera menikah dengan calon istrinya karena untuk menghindari fitnah dari masyarakat;

Halaman. 4 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sudah sangat sering menasehati dan memotivasi XXx agar bergaul dengan lawan jenis secara sehat;
- Bahwa XXx saat ini sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXx yakin tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis terhadap calon istrinya;
- Bahwa XXx yakin akan mampu menjalani rumah tangga bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa antara XXx dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umurnya dan umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXx, adalah calon istri anak para Pemohon, umur 19 tahun 6 bulan, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun III, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa XXx saat ini sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa XXx berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa XXx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan XXx dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sudah berjalan sekitar satu tahun lamanya dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, sehingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa yang alasan mendesak XXx segera menikah dengan anak para Pemohon karena untuk menyelamatkan status anak dalam kandungan XXx;

Halaman. 5 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXx telah memahami tanggung jawab dan siap untuk memikul beban sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa antara XXx dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga dari XXx menyatakan tidak ada yang keberatan dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari XXx (calon istri), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXx adalah ayah kandung dari XXx berhalangan hadir di persidangan karena sejak tahun 2016 sudah cerai dengan ibunya;
- Bahwa XXx adalah ibu kandung dari XXx, menyatakan tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa XXx telah memberikan nasihat kepada anaknya agar menunggu hingga anak Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa XXx tidak pernah memaksa anaknya dan anak Para Pemohon untuk menikah, karena keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa XXx setuju dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa XXx berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa XXx mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri (anak Para Pemohon) yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon

Halaman. 6 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama XXx, tertanggal 4 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama XXx, tertanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga XXx, tertanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXx, dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 30 Januari 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKS Cokroaminoto XXx tanggal 19 Mei 2025, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi KTP atas nama XXx, tertanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Rekomendasi Nomor 400.7.22.1/590/PKM-A/V/Nomor W yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan/UPTD Puskesmas XXx tanggal 21 Mei 2025, bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan Nomor XXx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXx, tanggal 20 Mei 2025, bermeterai cukup, (Bukti P-8);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

B. Saksi-saksi

Halaman. 7 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT 3, Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan **XXx** karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **XXx**;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama **XXx**;
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Para Pemohon sekarang berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah lulus SMK dan calon istri sudah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun berhubungan (pacaran) dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan dan menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara **XXx** dengan **XXx** harus segera dinikahkan karena untuk menghindari fitnah dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang

Halaman. 8 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah dua juta dua ratus rupiah setiap setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa bertanggung jawab dalam bekerja dan calon istri sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istri, serta lamarannya diterima oleh keluarga calon istri dan dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut;

2. **XXx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 1, Dusun 1, Desa Dumara, Kecamatan Dumara Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah sepupu dari Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan **XXx** karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **XXx**;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama XXx;
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Para Pemohon sekarang berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah lulus SMK dan calon istri sudah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun berhubungan (pacaran) dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan dan menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara XXx dengan XXx harus segera dinikahkan karena untuk menghindari fitnah dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah dua juta dua ratus rupiah setiap setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa bertanggung jawab dalam bekerja dan calon istri sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istri, serta lamarannya diterima oleh keluarga calon istri dan dari kedua

Halaman. 10 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari XXx dan beragama Islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para

Halaman. 11 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, anak Para Pemohon telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak Para Pemohon, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXx (umur 17 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan calon istri yang bernama XXx (Umur 19 tahun 6 bulan) dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Halaman. 12 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, serta saksi-saksi yaitu XXx dan XXx;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, (fotokopi KTP Para Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal Para Pemohon, yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga XXx), yang menerangkan tentang nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan serta susunan dan hubungan keluarga dari Jikra Yusup, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai istri yang sah, beranggotakan XXx sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa XXx(calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Halaman. 13 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Ijazah SMK), telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXx telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi KTP atas nama XXx), bukti tersebut menjelaskan tentang identitas nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, agama, status, dan pekerjaan seorang perempuan bernama XXx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas nama, usia, Agama, tempat tinggal telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Asli Surat Keterangan/Rekomendasi), terbukti anak Para Pemohon yang bernama Mita Paputungan dalam keadaan sehat jasmani dan dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk), harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sering bepergian sama-sama dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri

Halaman. 14 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan, anak Para Pemohon tersebut saat ini sudah lulus SMK, dan calon istri anak Para Pemohon sudah lulus SMA, anak Para Pemohon sudah melamar calon istri anak Para Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan, keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXx adalah anak Para Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 6 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa XXx adalah calon istri XXx saat ini berumur 19 tahun 6 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa XXx dan XXx sering bepergian berdua selama 1 (satu) tahun terakhir dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa antara XXx dengan XXx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa status XXx adalah gadis dan status XXx adalah jejakan;
8. Bahwa XXx telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah dua juta rupiah serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga XXx telah menerima lamaran dari XXx, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;

Halaman. 15 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXx untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

11. Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagai orang tua dari anaknya, namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Halaman. 16 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara XXx dengan XXx sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia XXx masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon di persidangan, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon menyatakan bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi namun keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, serta di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa XXx dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi XXx, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah terjadi hubungan suami istri dan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anaknya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara

Halaman. 17 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi XXx dan XXx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis pada XXx, disamping itu keduanya mengetahui memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara XXx dengan XXx adalah 2 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara XXx dan XXx tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. XXx mampu

Halaman. 18 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan XXx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya tidak menghambat pendidikan, karena XXx sudah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMK dan XXx sudah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan XXx dan XXx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, XXx sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pegawai petani dengan penghasilan sejumlah dua juta rupiah setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak laki-laki (anak Para Pemohon) telah sering berduaan dengan pacarnya (calon istri) yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan, Hakim menilai Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXx dan XXx;

Halaman. 19 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, dimana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah

Halaman. 20 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Nurafni Anom, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriyah oleh Hakim tersebut, dibantu Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I

Halaman. 21 dari 231 Halaman. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)